



PUTUSAN

Nomor 4005 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SUPRIYANTO, bertempat tinggal di Senepo Seleman Timur,
RT 002, RW 002, Kelurahan Kutoarjo, Kecamatan Kutoarjo,
Kabupaten Purworejo;
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

MAD JADID, bertempat tinggal di Senepo Seleman Timur,
RT 002, RW 002, Kelurahan Kutoarjo, Kecamatan Kutoarjo,
Kabupaten Purworejo;
Termohon Kasasi;

d a n:

1. **TJAHJONO, S.H.**, bertempat tinggal di Kantor Hukum Advokat & Konsultan Hukum, Jalan Sawunggalih, 104, Kutoarjo, Kabupaten Purworejo;
2. **AGUS IMAN SANTOSO, S.H.**, bertempat tinggal di Kantor Hukum Advokat & Konsultan Hukum, Jalan Sawunggalih, 104, Kutoarjo, Kabupaten Purworejo;
3. **KEPALA KEPOLISIAN RI c.q. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH c.q. KEPALA KEPOLISIAN RESOR PURWOREJO c.q. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR KUTOARJO**, berkedudukan di Kantor Kepolisian Sektor Kutoarjo, Jalan Pangeran Diponegoro, Kelurahan Kutoarjo, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo;
4. **PANGLIMA TNI RI c.q. KEPALA STAF ANGKATAN DARAT RI c.q. KOMANDO DAERAH MILITER IV**

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 4005 K/Pdt/2022



DIPONEGORO JAWA TENGAH/DIY c.q. KOMANDO RESOR MILITER 072 PAMUNGKAS c.q. KOMANDO DISTRIK MILITER 0708 c.q. KOMANDO RAYON MILITER 05 KUTOARJO, berkedudukan di Jalan Kliwonan I, Kutoarjo, Kelurahan Kutoarjo, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo;

5. BUPATI PURWOREJO c.q. KEPALA KELURAHAN KUTOARJO, berkedudukan di Kantor Kelurahan Kutoarjo, Jalan M.T. Haryono, 32, Kelurahan Kutoarjo, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, yang diwakili oleh Supriyono, S.Sos., selaku Lurah Kutoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sri Setyowati, S.H.,M.M., dan kawan, Para Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Purworejo, berkantor di Jalan Proklamasi, Nomor 2, Purworejo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2020;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Purworejo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian materiil dengan sebesar Rp150.762.500,00 (seratus lima puluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang harus dibayarkan tunai setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 4005 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian imateriil dengan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang harus dibayarkan tunai setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul di dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I, II dan III:

- Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal gugatan;
- Bahwa gugatan Penggugat telah diperiksa dan diadli sebelumnya (*nebis in idem*);
- Bahwa gugatan Penggugat *error in subjecto*;
- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*);

Eksepsi Turut Tergugat III:

- Bahwa gugatan Penggugat *nebis in idem*;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dan kapasitas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan III mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Purworejo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Penggugat Rekonvensi I, Penggugat Rekonvensi II, dan Penggugat Rekonvensi III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi dalam menguasai tanah objek sengketa milik Penggugat Rekonvensi I yaitu dengan SHM Nomor 2659, yang terletak di Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, dengan batas-batas:

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 4005 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : jalan setapak,
- Sebelah barat : milik Bambang,
- Sebelah selatan : jalan desa,
- Sebelah utara : milik Sartono,

adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengganti kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi I sebagai berikut :

- Biaya kerugian materiil yaitu \pm 39 bulan (hingga Desember 2020) x Rp1.500.000,00 total sebesar Rp58.500.000,00;
- Biaya Imateriil sebesar Rp300.000.000,00;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengganti kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi II dan Penggugat Rekonvensi III sebagai berikut:

- Biaya kerugian materiil sebesar Rp. 50.000.000,00;
- Biaya kerugian imateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,00;

5. Menyatakan segala kebendaan Para Tergugat Rekonvensi, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, turut menjadi jaminan agar terbayarnya atas segala hukuman dalam putusan dalam rekonvensi ini;

6. Menyatakan putusan perkara *a quo* dapat dilakukan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul atas gugatan rekonvensi ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Purworejo telah memberikan Putusan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Pwr., tanggal 27 Mei 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 4005 K/Pdt/2022



2. Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I untuk mengganti kerugian imateriil dengan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang harus dibayarkan tunai setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.409.500,00 (satu juta empat ratus sembilan ribu lima ratus rupiah);

Bahwa pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dengan Putusan Nomor 311/PDT/2021/PT SMG, tanggal 2 September 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 September 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Oktober 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 311/PDT/2021/PT SMG *juncto* Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Pwr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purworejo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Oktober 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

Primair:

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 4005 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Kasasi Tergugat I/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang, Jawa Tengah Nompr 311/PDT/2021/PT SMG, tanggal 2 September 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Pwr., tanggal 27 Mei 2021;
3. Menghukum Penggugat/Terbanding sekarang termohon kasasi untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 3 November 2021, yang pada pokoknya agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi V telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 27 Oktober 2021, yang pada pokoknya agar Mahkamah Agung menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 19 Oktober 2021, dan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 3 November 2021 dan tanggal 27 Oktober 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purworejo sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena Penggugat bukan bertindak sebagai pemegang hak atas tanah atau objek sengketa melainkan perbuatan lain yang menurut Penggugat perbuatan Tergugat sebagai perbuatan yang melampaui batas atau bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak-hak pribadi dari Penggugat dan terbukti perbuatan Tergugat I Konvensi/Penggugat I

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 4005 K/Pdt/2022



Rekonvensi yang menyuruh orang-orang suruhannya untuk melakukan pembongkaran bagian-bagian rumah yang ditempati oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersama dengan keluarganya tidak menyadari bahwa didalam rumah yang didiami oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sedang dihuni oleh 3 (tiga) orang anak yang masih dibawah umur sehingga mengakibatkan trauma terhadap anak-anak tersebut dan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak sehingga perbuatan pembongkaran rumah yang dilakukan terhadap rumah yang didiami oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersama dengan keluarganya hingga menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak anak-anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi haruslah dipertanggungjawabkan seluruhnya kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi sebagai orang yang telah memberikan kuasa kepada Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi peristiwa mana didalangi oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan tidak dapat dibuktikan adanya peran dari Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi serta peran Para Turut Tergugat, sehingga sudah tepat *judex facti* bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa berpedoman dalam gugatan immateriil berdasarkan identitas Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang tertera dalam dokumen gugatan dan bukti - bukti yang diajukan dapat memberikan gambaran atas kedudukan harkat dan martabat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dimata masyarakat serta seberapa berat rasa malu yang dialami Penggugat dan keluarganya terlebih adanya tindakan semena-mena yang dilakukan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan melalui orang-orang suruhannya yang mengakibatkan rasa takut pada diri anak - anak Penggugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purworejo yang menetapkan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta) adalah terlalu tinggi sehingga cukup adil

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 4005 K/Pdt/2022



dan dapat dilaksanakan jika hukuman pembayaran kerugian imateriil adalah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SUPRIYANTO, tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SUPRIYANTO**, tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 311/PDT/2021/PT SMG, tanggal 2 September 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Pwr., tanggal 27 Mei 2021, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I untuk mengganti kerugian imateriil dengan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan tunai setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara yang pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 4005 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
Ttd./
Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
Nip.195907101985121001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 4005
K/Pdt/2022